



P U T U S A N

Nomor : 124-K/PM I-03/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA JUNAIDI.
Pangkat /NRP : Serka/62805
Jabatan : Ba korem 032/WBR.
Kesatuan : Korem 032/WBR.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 9 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lubuk Minturun Kec Koto Tangah Kota Padang. Prop (Sumbar).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Selaku Papera Nomor : Kep/50/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/K/AD/ I-03/IX/2015, tanggal 03 September 2015.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/K/AD/ I-03/IX/2015, tanggal 03 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dasar dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Indra Junaidi NRP 628058 Ba Korem 032/Wbr dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditanda tangani a.n. Komandan Korem 032/ Wirabraja Kepala Seksi Personel u.p. Pasi Pers Mayor Inf Hasbullah, S.Ag NRP 11020000880372.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan biasa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu lima belas di Makorem 032/Wbr Kota Padang Propinsi Sumbar atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Kodiklat Air Tawar, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 113/Jaya Sakti Aceh, selanjutnya tahun 1995 mengikuti Secaba Reg dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Kodim 0304/Agam sampai dengan tahun 2012, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628058 .

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr sejak tanggal 16 Maret 2015.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/wbr tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr aats kemauan sendiri tidak masuk dinas tanpa memberitahukan ke Kesatuan untuk merawat kakinya yang lagi Sakit bekas kecelakaan .
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr berada dirumahnya di Jalan Simpang Kamboja Rt 01 Kelurahan Koto Panjang Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Padang.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik Via Telepon maupun Surat.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib telah menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri langsung melapor ke Bati Pers korem 032/Wbr (Serma Nusirman), dan kepada Pasi Pers (Mayor Inf Hasbullah, S.Ag)
8. Bahwa Terdakwa berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2015 samapi dengan tanggal 01 Juli 2015 yaitu selama 107(seratus tujuh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspepsi
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : MUHAMMAD RAVI.
Pangkat/NRP : Serda/31990393340980.
Jabatan : Babanpers Siepers .
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 16 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Aurduri Blok B No. 5 Kota Padang (Sumbang).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Saksi masuk Korem 032/Wbr hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada mengajukan Korp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr Karena mempunyai permasalahan dalam perkara Asusila dengan seorang janda yang perkaranya sudah dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Danrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan.
6. Bahwa tindakan dari kesatuan dalam hal ini Danrem 032/Wbr yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menugaskan Serda Panjaitan (Anggota Kima Korem 032/Wbr) dan diketahui keberadaan Terdakwa dirumahnya di daerah Lubuk Minturun, kemudian Pasi Pers Korem 032/Wbr (Mayor Inf Hasbullah S,Ag) menghubungi melalui handphone agar Terdakwa mau kembali berdinias, lalu dijawab Terdakwa "Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdinast", kemudian Pasi Pers Korem 032/Wbr selaku Atasan yang mengurus personel melaporkan perkara ini ke Danrem 032/Wbr, selanjutnya menyerahkan ke Denpom I/4 Padang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada membawa Senjata Api dan barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa kurang baik yang jarang mengikuti Apel pagi dan Apel siang tanpa keterangan yang jelas.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : BAKHTAR.
Pangkat/NRP : Serma / 3910448720271.
Jabatan : Ba Korem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Februari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Padang (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 sama-sama berdinast di Yonif 133/YS, kemudian tahun 1999 Saksi mengikuti Secaba Reguler dan ditempatkan di Yonif 112/DJ, lalu pada bulan Maret 2015 bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat Saksi pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan hubungan hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danrem 032/Wbr sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada mengajukan Korp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Danrem 032/Wbr.
5. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari kawan-kawan sesama Anggota Korem 032/Wbr yang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa saat ini berada dirumah di daerah Lubuk Minturun Kota Padang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Danrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan.
7. Bahwa tindakan dari kesatuan dalam hal ini Danrem 032/Wbr yaitu melakukan pencarian darumah Terdakwa di daerah Lubuk Minturun dan menghubungi melalui Handphone namun tidak berhasil membawa Terdakwa kembali ke Korem 032/Wbr, kemudian Danrem 032/Wbr menyerahkan perkara Tersangka ke Denpom I/4 Padang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada membawa Senjata Api dan barang-barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa kurang baik yang jarang mengikuti Apel pagi dan Apel siang tanpa keterangan yang jelas.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : FATHUL ROHMAN.
Pangkat/NRP : Praka/31060103861086.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 4 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah Padang (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2013 sejak Terdakwa masuk Korem 032/Wbr hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada mengajukan Korp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr tidak ada membawa Senjata Api dan barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa kurang baik yang jarang mengikuti Apel pagi dan Apel siang tanpa keterangan yang jelas.
8. Bahwa Terdakwa saat ini sudah kembali ke kesatuan ke kesatuan Korem 032/Wbr pada tanggal 01 Juli 2015 dan sekarang Saksi diperintahkan oleh Serma Nusrwan untuk diserahkan kepada penyidik Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Kodiklat Air Tawar, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 113/Jaya Sakti Aceh, selanjutnya tahun 1995 mengikuti Secaba Reg dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Kodim 0304/Agam sampai dengan tahun 2012, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628058.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari .
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena kemauan Terdakwa sendiri untuk merawat kaki lagi sakit bekas kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Simpang Kamboja RT 01 Kelurahan Koto Panjang Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah Padang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya..
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Korem 032/Wbr pada tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 08.00 WIB langsung melapor ke Bati Pers Korem 032/Wbr Serma Nusiman dan Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak dalam persiapan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Indra Junaidi NRP 628058 Ba Korem 032/Wbr dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditanda tangani a.n. Komandan Korem 032/ Wirabraja Kepala Seksi Personel u.p. Pasi Pers Mayor Inf Hasbullah, S.Ag NRP 11020000880372.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Kodiklat Air Tawar, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 113/Jaya Sakti Aceh, selanjutnya tahun 1995 mengikuti Secaba Reg dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Kodim 0304/Agam sampai dengan tahun 2012, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628058 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr sejak tanggal 16 Maret 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/wbr tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr aats kemauan sendiri tidak masuk dinas tanpa memberitahukan ke Kesatuan untuk merawat kakinya yang lagi Sakit bekas kecelakaan .
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr berada dirumahnya di Jalan Simpang Kamboja Rt 01 Kelurahan Koto Panjang Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah Padang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik Via Telepon maupun Surat.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib telah menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri langsung melapor ke Bati Pers korem 032/Wbr (Serma Nusirman), dan kepada Pasi Pers (Mayor Inf Hasbullah, S.Ag)
8. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2015 samapi dengan tanggal 01 Juli 2015 yaitu selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak haditan tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Indra Junaidi, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di Korem 032/Wbr dengan Pangkat Serka dan menjabat sebagai Korem 032/Wbr.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/WBR dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serka lengkap dengan atribut Korem 032/Wbr serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengitahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 Terdakwa tidak diberada di Kesatuan Korem 032/Wbr dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Korem 032/Wbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang lama, sehingga sangat merugikan kesatuaannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Indra Junaidi NRP 628058 Ba Korem 032/Wbr dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditanda tangani a.n. Komandan Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Seksi Personel u.p. Pasi Pers Mayor Inf
Hasbullah, S.Ag NRP 11020000880372.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Indra Junaidi NRP 628058 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Korem 032/Wbr dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu INDRA JUNAIDI Serka NRP : 628058 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Indra Junaidi NRP 628058 Ba Korem 032/Wbr dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditanda tangani a.n. Komandan Korem 032/ Wirabraja Kepala Seksi Personel u.p. Pasi Pers Mayor Inf Hasbullah, S.Ag NRP 11020000880372.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Yanto Herdianto, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Mustofa, SH NRP 607969 serta Mayor Chk Indra Gunawan, SH NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Udin Wahyudin, SH NRP 605153 Panitera Kapten Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Yanto Herdianto, SH.
Mayor Sus Nrp. 524416

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH.
Mayor Chk Nrp. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk Nrp. 636671

Panitera

Ttd

Romiduk Gurning, SH
Kapten Sus Nrp. 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)